

BAB IV

DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Identitas dan Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan langsung terhadap Kepala Bidang Rehabitasi Sosial dan selaku Kepala Rumah Singgah, tiga pegawai di bidang Rehabilitasi Sosial, dan beberapa anak jalanan di kota Banjarmasin, dalam hal ini penulis akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

- a. Wawancara oleh Ibu Istiqomah yang menjabat sebagai staf di ruang rehabilitasi anak

“Anak jalanan, gepeng, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang ditangkap oleh Satpol PP mereka akan dibawa ke Rumah Singgah, disana mereka hanya menetap sementara kecuali ODGJ. Lama anak jalanan dan gepeng menetap di Rumah Singgah berkisar satu sampai tiga hari, dan yang paling lama satu minggu. anak-anak yang dibawa ke Rumah Singgah mereka akan dijemput oleh orang tuanya, jika ada anak yang tidak dijemput oleh orang tuanya selama sehari-hari maka oleh pihak Rumah Singgah akan diantar pulang ke rumah anak tersebut. Lembaga pemerintah yang ikut berperan dalam pemberdayaan anak jalanan yang saya tau adalah Panti Sosial

Bina Remaja (PSBR), selebihnya saya kurang tau. PSBR pun yang saya tau hanya anak-anak terlantar saja yang masuk, dikarenakan kemauan anak jalanan yang sulit diajak untuk tinggal di panti. Dulu pernah ada program namun untuk gepeng yang sudah dewasa sekitar umur 18-20 ke atas. Pelayanan Dinas Sosial Kota Banjarmasin dalam memfasilitasi anak jalanan dan gepeng adalah adanya Rumah Singgah Baiman, jadi jika anak-anak yang dibawa oleh Satpol PP ke Rumah Singgah kami siap menampung. Dalam membuat anak jalanan jera tidak melakukan kegiatan di jalanan kembali, maka akan dilakukan sedikit lebih lama dari yang biasanya hanya 1-3 hari maka akan diperpanjang menjadi 1 minggu. Jadi Dinas Sosial memenuhi sandang, pangan, papan, kesehatan, keamanan di rumah singgah. Jika ada anak jalanan yang melakukan tindak pidana atau kekerasan itu bukanlah wewenang Dinas Sosial melainkan pihak yang berwajib yang menanganinya. Untuk anak jalanan yang sudah keluar dari rumah singgah tidak ada pemantauan khusus bagi mereka. Untuk masalah keefektifan sendiri, kami belum bisa mengatakan bahwa kinerja kami sudah efektif atau belum, dikarenakan Dinas Sosial Kota Banjarmasin tidak ada program khusus untuk menangani anak jalanan,

namun kami selalu berusaha untuk menjadi yang lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya.”⁹⁹

- b. Wawancara oleh bapak M. Noor yang menjabat sebagai staf anak di ruang rehabilitasi anak.

“yang saya tau tidak ada program atau pelatihan untuk anak jalanan, yang ada hanya edukasi untuk anak-anak yang dibawa ke rumah singgah yang sifatnya perorangan atau individu. Ini juga berlaku untuk orang tua anak tersebut tidak ada penyuluhan atau edukasi khusus untuk mereka. Tidak ada sanksi bagi anak jalanan atau gepeng yang tertangkap dan dibawa ke rumah singgah, hanya saja untuk membuat mereka jera kami melakukan penambahan hari untuk bermalam di rumah singgah. Faktor anak sering kembali lagi ke jalanan padahal sudah pernah ditangkap oleh satpol PP adalah karena mereka merasa sudah senang di jalanan bersama teman-temannya, merasa bebas dan mendapatkan pendapatan yang lumayan dari pada mereka hanya berdiam diri di rumah. Anak jalanan yang menjadi korban kekerasan di jalanan akan didampingi oleh pekerja sosial, namun jika anak tersebut yang menjadi pelaku kekerasan atau tindak pidana maka mereka akan dibawa ke Balai Pemasarakatan (BaPas) atau ke kantor polisi. Selama anak jalanan berada di rumah singgah maka

⁹⁹ Hasil wawancara oleh Ibu Istiqomah yang menjabat sebagai staf di ruang rehabilitasi sosial (Dinas Sosial Kota Banjarmasin), 08 Maret 2022

sandang, pangan, papan, keamanan, kesehatan, hiburan mereka tercukupi, namun saat mereka sudah keluar dari rumah singgah kami tidak tau mereka akan bagaimana di luar sana, karena kami tidak melakukan pemantauan berkala kepada mereka. Itu dikarenakan banyaknya kendala yang menghambat seperti kurangnya SDM (pegawai/pengawas), dan anggaran atau dana. Untuk dikatakan efektif tidak juga karena banyak kendala yang ada, namun kami berusaha sebaik mungkin dalam menangani anak jalanan.”¹⁰⁰

- c. Wawancara oleh ibu Dita menjabat sebagai Kasi Anak Rehabilitasi Sosial di ruang rehabilitasi sosial

“di sini yang memiliki balai-balai pelatihan adalah Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial kota hanya mencarikan orang yang mau untuk dilatih. Dinas Sosial kota diibaratkan sebagai jembatan yang menjembatani orang-orang yang mau dilatih. Dinas Sosial kota tidak memiliki kemampuan untuk membuat program sendiri dikarenakan adanya tempat dan biaya, karena yang sudah kita ketaui menghidupi satu orang saja membutuhkan biaya yang besar apalagi jika puluhan atau bahkan sampai ratusan anak jalanan dan gepeng selama berbulan-bulan. Satpol PP sebagai penertib dan Dinas Sosial sebagai tempat rehabilitasi sosial dalam menangani masalah-masalah sosial

¹⁰⁰Hasil wawancara oleh Bapak M. Noor yang menjabat sebagai staf Anak di ruang rehabilitasi sosial (Dinas Sosial Kota Banjarmasin), 08 Maret 2022

seperti anak jalanan, odgj, gepeng dan lain-lain. Untuk mewujudkan kota bersih dari anak jalanan, gelandangan dan pengemis bukan hanya tanggung jawab Dinas Sosial saja tetapi Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan masyarakat juga bertanggung jawab atas masalah ini. Biasanya jika ada anak jalanan yang menjadi korban atau pelaku kekerasan maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang mengambil alih perlingkungannya. Untuk anak jalanan yang melakukan kekerasan atau tindak pidana biasanya ada yang namanya diversi (pengalihan pidana) yang mana mereka yang masih dikatakan sebagai anak akan diampuni atau dimaafkan, hanya saja ini berlaku untuk satu kali dan mereka akan dibawa ke balai-balai pelatihan atau pembinaan, namun jika lebih dari satu kali maka sanksi pidana akan diberlakukan selayaknya sanksi tersebut. Kendala dalam penanganan anak jalanan ini adalah karena tidak adanya payung hukum khusus anak jalanan, kami sebagai lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sulit untuk mengentaskan anak jalanan di Kota Banjarmasin. Untuk masalah efektif atau tidaknya itu tidak bisa dijadikan sebagai tolok ukur, karena ini semua tidak akan berjalan dengan baik jika lintas SKPD ini tidak saling bahu membahu dalam menangani masalah anak jalanan ini. Jadi intinya Dinas Sosial Kota Banjarmasin tidak

mampu jika diminta untuk mengentaskan anak jalanan sendirian.¹⁰¹

- d. Wawancara oleh Bapak Hasan Baseri menjabat sebagai kepala bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Banjarmasin dan Ketua di Rumah Singgah Baiman.

“Ada program untuk anak jalanan dari Dinas Sosial Provinsi yaitu bimbingan pelatihan keterampilan dan bantuan bagi anak jalanan. Yang mengikuti pelatihan ini adalah anak jalanan yang dengan syarat masih memiliki orang tua dan berhubungan baik dengan orang tuanya, putus sekolah, dan ada kemauan untuk dibina. Bimbingan dan penyuluhan dilakukan saat itu juga saat mereka dibawa oleh Satpol PP ke rumah singgah juga orang tua yang menjemput anaknya di rumah singgah. Dulu pernah ada anak jalanan yang terjaring razia lalu dibawa dengan paksa dan langsung di antar ke IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) program dari pusat tahun 2018-2020 tempatnya di pal 17, sekarang sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan pandemi di tahun 2021. Dahulu pelatihannya dilakukan selama 3 hari, pelatihan ini dilakukan bersifat stimulan atau bersifat merangsang, jadi pelatihan ini merangsang kemauan atau minat anak untuk menambah pengetahuan ditempat kerja yang sesungguhnya. Ada kabar bahwa nanti akan dibuat perda

¹⁰¹ Hasil wawancara oleh ibu Dita menjabat sebagai kasi Anak rehabilitasi sosial diruang rehabilitasi sosial (Dinas Sosial Kota Banjarmasin), 08 Maret 2022.

khusus anak jalanan, namun untuk saat ini masih dalam wacana, karena banyak aspek yang akan terlibat di dalamnya. Saat ini banyak masalah anak jalanan dilimpahkan ke Dinas Sosial Kota, padahal masalah ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Sosial kota saja. Saya pernah bilang saat rapat SKPD bahwa masalah anak jalanan ini bukan hanya masalah yang dapat ditangani oleh Dinas Sosial kota saja, namun dinas-dinas lain yang bersangkutan juga ikut andil dalam permasalahan anak jalanan ini. Kendala di Dinas Sosial kota ini pertama orangnya tidak banyak, ke dua dana atau anggarannya tidak ada, dan yang ke tiga karena ini bukan masalah yang hanya ditangani oleh dinas sosial saja namun lembaga lain pun juga. Contohnya seperti yang saat ini terjadi seharusnya odgj bukan tanggung jawab dinas sosial kota tapi dinas kesehatan tetapi yang menampung semua odgj itu rumah singgah. Di rumah singgah saya menanamkan 3 dasar yaitu UUD 1945 ayat 34, HAM, dan Asas Kemanusiaan. Untuk masalah keefektifan dilihat dari tahun-tahun yang lalu memang belum efektif, namun bisa dikatakan setengah efektif. Jadi intinya jangan diduga Dinas Sosial ini dapat menangani, memberdayakan, mengentaskan masalah sosial seluruhnya, namun Dinas Sosial ini hanya mengurangi permasalahan tersebut. Harapannya semoga nanti ada penguat peraturan hukum khusus untuk anak

jalan, jadi untuk penanganannya jelas. Di Dinas Sosial Kota ini sifatnya hanya pembinaan, motivasi dan bimbingan serta fasilitasi.¹⁰²

e. Wawancara oleh Atus bekerja sebagai badut

“Nama saya Atus, umur jalan 10 tahun, sekolah kelas 3 SD. Saya tinggal di dekat Pasar Lama, saya ngamen di SPBU sini dengan keluarga, beliau juga seorang badut. Jadi beliau bekerja juga sambil menjaga saya. Selama saya bekerja jadi badut tidak pernah terjadi hal-hal buruk seperti kecelakaan, kekerasan dll karena ada keluarga yang menjaga. Ibu bapak saya bekerja jualan minuman, makanan ringan dan sosis. Saya bekerja jadi badut untuk membantu orang tua mencari uang. Saya belum lama bekerja jadi badut paling masih beberapa bulan, selama saya bekerja jadi badut. Alhamdulillah saya belum pernah tertangkap saat razia Satpol PP karena Satpol PP lebih sering mengadakan razia di dekat-dekat lampu merah. Selama saya menjadi badut tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah. Biasanya saya berangkat dari rumah untuk bekerja jadi badut itu jam 4 sore sampai jam 6 sore, berangkat diantar oleh bapak nanti pulang dijemput sama beliau juga. penghasilan yang saya dapatkan tidak menentu kadang 3.000, kadang 10.000 paling

¹⁰² Hasil wawancara oleh Bapak Hasan Baseri menjabat sebagai kepala bidang rehabilitasi sosial di Dinas Sosial Kota Banjarmasin dan ketua di rumah singgah baiman, 21 Maret 2022

banyak dapat 50.000 dalam sehari. Awal mula saya bekerja jadi badut ini karena paman saya menawarkan kostum badut ini ke saya, saya mau lalu dibelikan kostum badut ini oleh paman saya. Uang hasil badut ini kadang saya pakai untuk saya sendiri dan kadang saya berikan kepada orang tua saya juga.”¹⁰³

- f. Wawancara oleh Gusti Rafli Ahmad (Aang) bekerja sebagai pengamen

“Nama saya Gusti Rafli Ahmad, saya putus sekolah setelah lulus kelas 6 SD, jika sekarang saya masih bersekolah saya sekolah kelas 1 SMP. Saya di rumah tinggal bersama ibu dan adik saya, bapak dan ibu saya sudah lama tidak tinggal bersama lagi. Saya menjadi pengamen di jalanan kurang lebih sudah 1 tahun lamanya, pendapatan saya saat mengamen sehari bisa dapat 30.000 sampai 50.000 dari jam 4/5 sore sampai jam 6 sore. Uang hasil mengamen ini kebanyakan untuk saya sendiri buat jajan atau ke warnet, pernah dulu saat saya sedang mengamen saya hampir ketabrak motor. Saya pernah 3 kali tertangkap Satpol PP, dari 3 kali tersebut saya tidak pernah dibawa ke rumah singgah. Pertama kali saya ditangkap Satpol PP itu karena teman saya waktu itu tidak sengaja membuat lecet mobil orang, lalu orang tersebut melaporkan kami. Ke dua saya ditangkap saat Satpol PP sedang mengadakan razia. Ke tiga

¹⁰³ Hasil wawancara oleh Atus yang bekerja sebagai badut, 23 Maret 2022.

juga tertangkap saat Satpol PP tengah melakukan razia. Saya dan teman saya dibawa ke kantor Satpol PP, disana kami mendapat teguran dan gitar kami juga disita. Kalau ingin mengambil gitar atau barang-barang yang disita oleh Satpol PP syaratnya harus ada KTP atau orang tua yang mengambilkan. Saat pertama kali saya ditangkap orang tua saya dipanggil untuk menjemput, untuk yang ke dua dan ke tiga kali orang tua saya tidak lagi dipanggil hanya dikeluarkan begitu saja dan diberi teguran. Dalam sehari Satpol PP bisa lebih dari 5 kali untuk melakukan patroli, tapi sekarang saat melihat petugas Satpol PP dari kejauhan saya dan teman-teman akan pergi dari tempat kami mengamen atau bersembunyi. Selama saya menjadi pengamen saya belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, padahal sejujurnya saya masih ingin bersekolah tapi saya juga tidak mau bersekolah, saya bingung dikarenakan tidak ada biaya, saya mengubur harapan saya untuk bersekolah. Kalau ada tawaran sekolah gratis namun harus jauh dari keluarga saya tidak mau, karena saya tidak mau kalau harus jauh dari orang tua saya, lebih baik seperti ini saja asalkan saya bisa berkumpul dengan keluarga saya.”¹⁰⁴

g. Wawancara oleh Iki (Regal) bekerja sebagai pengamen

¹⁰⁴ Hasil wawancara oleh Gusti Rafli Ahmad (Aang) yang bekerja sebagai pengamen, 25 Maret 2022.

“Nama saya Iki, umur 12 tahun. Saya putus sekolah sejak kelas 1 SD, alasan saya untuk putus sekolah karena keinginan saya sendiri. Saat saya mau berhenti sekolah saya tidak dimarahi oleh ibu saya, saya tinggal bersama ibu dan kedua kakak saya, bapak saya sudah meninggal. Ibu saya bekerja di rumah makan, kedua kakak saya juga bekerja di rumah warung makan milik keluarga saya. Saya menjadi pengamen sudah 1 setengah tahun, dengan keinginan saya sendiri. Alasan saya mengamen karena ingin membantu orang tua saya, juga karena saat saya melihat teman-teman saya mengamen dan terlihat menyenangkan jadi saya pun ikut jadi pengamen. Penghasilan ngamen saya sehari kadang dapat 40.000 sampai 50.000 dari jam 4/5 sore sampai jam 6 sore. Selama saya bekerja jadi pengamen belum pernah tertangkap satpol pp, karena saya hebat dalam hal kabur-kaburan, pernah dulu satpol pp mencari saya sampai ke warnet tapi saya berhasil kabur. Sejujurnya saya ingin bersekolah tapi saya tidak mau kalau harus meninggalkan keluarga saya, tapi kalau ada pelatihan yang tempatnya tidak jauh masih bisa untuk saya pulang kerumah dan masih bisa untuk sya mencari uang saya mau untuk belajar di pelatihan tersebut. Karena saya punya cita-cita yaitu menjadi pemain sepak bola”¹⁰⁵

h. Wawancara oleh Karina Ulfa (Alex) bekerja sebagai pengamen

¹⁰⁵ Hasil wawancara oleh Iki (Regal) bekerja sebagai pengamen, 25 Maret 2022.

“Nama saya Karina Ulfa, umur 14 Tahun. Saya putus sekolah sejak kelas 5 SD, saya tinggal dengan abang dan kakak angkat di sebuah kontrakan. Ibu dan bapak saya sudah lama bercerai, sekarang saya tidak tau ibu saya ada di mana, kalau bapak sekarang tinggal bersama mama tiri saya dan sekarang bapak saya sedang sakit stroke. Saya memiliki empat orang adik, satu adik saya diangkat menjadi anak oleh orang, dan ketiga adik saya tinggal bersama nenek saya. Saya jadi pengamen sudah 4 tahun, semenjak saya jadi pengamen saya sudah tidak tinggal bersama bapak dan ibu tiri saya, saya memutuskan untuk keluar dari rumah karena saya tidak enak hati kalau jadi beban orang tua. Saya pernah lontang-lantung tidak ada tempat tinggal hingga saya bertemu dengan abang angkat saya sekarang, beliau menawarkan untuk tinggal bersamanya dan istri juga anaknya. Biasanya saya mengamen dengan abang saya, namun beliau hari ini sedang tidak mengamen, saya mengamen dari pagi sampai jam 5 sore untuk penghasilan bisa dikatakan cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk ditabung. Uang hasil mengamen saya pakai untuk kebutuhan hidup saya sendiri, karena saya sehari membayar 20.000 untuk bisa tinggal bersama abang saya, kadang untuk makan saya dan istri abang saya bergantian untuk beli lauk dan nasi. Selama saya menjadi pengamen selama 4 tahun saya pernah hampir ketabrak motor,

pernah juga sampai mau ditampar sama orang karena pada saat itu dia sedang mabuk dan mau meminta uang saya, untungnya ada abang dan teman-temannya yang membantu saya hingga tidak sempat orang itu menampar saya. Sekarang sudah tidak terjadi apa-apa lagi karena ada banag dan teman-temannya yang menjaga saya saat saya bekerja. Saya dan abang saya pernah 2 kali tertangkap petugas satpol pp tapi tidak pernah dibawa ke rumah singgah, hanya sampai kantor satpol pp saja. Saat itu salon kami disita oleh petugas selama setengah bulan, kalau mau mengambil salon tersebut harus ada KTP untuk jaminan. Kalau saya ditawarkan untuk bersekolah saya tidak mau, lebih baik adik-adik saya saja yang bersekolah. Harapan saya pada pemerintah agar pemerintah membuat pelatihan kerja untuk kami, agar kami bisa bekerja seperti orang-orang dan tidak di jalanan. Karena saya memiliki cita-cita yaitu menjadi dokter hewan.¹⁰⁶

2. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matriks

Pada bagian ini, penulis menyajikan data-data yang tela diuraikan ringkas ke dalam bentuk matriks, mengenai efektifitas program Dinas Sosial kota Banjarmasin dalam pemberdayaan dan penurunan anak jalanan, sehingga mempermudah untuk memahaminya.

¹⁰⁶ Hasil wawancara oleh Karina Ulfa (Alex) bekerja sebagai pengamen, 25 Maret 2022.

No	Informan	Efektifitas program	Kendala yang dihadapi
1.	Ibu Istiqomah menjabat sebagai staf di ruang rehabilitasi anak	Bisa dikatakan efektif namun juga dapat dikatakan belum	tidak ada program untuk anak jalanan dan tidak ada sanksi yang tegas
2.	Bapak M. Noor menjabat sebagai staf anak di ruang rehabilitasi anak	Belum efektif	Tidak ada program untuk anak jalanan, kurangnya SDM dari pihak Dinas Sosial, dan tidak adanya dana atau biaya.
3.	Ibu Dita menjabat sebagai Kasi Anak Rehabilitasi Sosial di ruang rehabilitasi sosial	Bisa dikatakan efektif namun juga dapat dikatakan belum	Tidak adanya dana atau biaya, tidak ada payung khusus untuk menangani anak jalanan,

			kurangnya kesadaran dan kerjasama dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
4.	Bapak Hasan Baseri menjabat sebagai kepala bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Banjarmasin dan Ketua di Rumah Singgah Baiman	Lumayan efektif	Tidak adanya payung khusus untuk menangani anak jalanan, kurangnya SDM dari Dinas Sosial, kurangnya kesadaran dan kerjasama dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
5.	Atus bekerja sebagai badut	(tidak dapat menilai dikarenakan belum pernah terjaring	Tidak mendapatkan bantuan

		razia Satpol PP)	
6.	Gusti Rafli Ahmad (Aang) bekerja sebagai pengamen	(tidak dapat menilai dikarenakan saat terjaring razia Satpol PP hanya diamankan di kantor Satpol PP, bukan di Rumah Singgah)	Saat terjaring razia oleh Satpol PP tidak dibawa ke Rumah Singgah, tidak mendapat tawaran sekolah atau bantuan. Padahal informan ada berkeinginan untuk sekolah kembali.
7.	Iki (Regal) bekerja sebagai pengamen	(tidak dapat menilai dikarenakan belum pernah terjaring razia Satpol PP)	Ingin mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja, namun tidak ada tawaran untuk informan ikut.
8.	Karina Ulfa (Alex) bekerja sebagai pengamen	(tidak dapat menilai dikarenakan saat terjaring razia	Saat terjaring razia oleh Satpol PP tidak dibawa ke Rumah Singgah,

		Satpol PP hanya di amankan di kantor Satpol PP, bukan di Rumah Singgah)	tidak mendapat tawaran sekolah atau bantuan. Padahal informan ada berkeinginan untuk sekolah kembali.
--	--	---	---

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan telah memperoleh data, maka analisis data yang peneliti gunakan menjadi pokok pembahasan yakni menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

1. Program pemberdayaan Dinas Sosial kota Banjarmasin dalam upaya penurunan jumlah anak jalanan di kota Banjarmasin.

Dinas Sosial Kota Banjarmasin dalam menjalankan salah satu tugasnya yaitu menangani dan memberdayakan anak jalanan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Serta Tuna Susila. Dalam melaksanakan program pemberdayaan dan pembinaan kepada anak jalanan, diharapkan program pemerintah ini dapat mengurangi pertumbuhan anak jalanan di kota

Banjarmasin. Upaya ini dilakukan agar terciptanya kota yang aman baik dan bersih guna menciptakan kesejahteraan sosial dan menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila.¹⁰⁷ Dinas Sosial Kota Banjarmasin sebagai salah satu pihak yang berperan penting untuk pemberdayaan anak jalanan yang ada di Banjarmasin, yakni dengan menjalankan kewajiban sesuai peraturan daerah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah.¹⁰⁸ Sejauh ini pemerintah kota Banjarmasin belum mengeluarkan peraturan khusus untuk penanganan anak jalanan di kota Banjarmasin, namun permasalahan anak jalanan masuk dalam Perda Nomor 12 Tahun 2014. Selain itu dijelaskan pula tentang program-program atau usaha-usaha pembinaan dan pemberdayaan gelandangan dan pengemis serta tuna susila termasuk anak jalanan yaitu:

- a. Usaha Preventif, adalah usaha yang dilakukan secara sistematis yang meliputi penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan kerja, pemberian bantuan dan pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan penggelandangan dan pengemisan serta tuna susila yakni dengan:
 - 1) Penyuluhan dan bimbingan sosial
 - 2) Pembinaan sosial

¹⁰⁷ Skripsi Raka Wijaya.,*loc.cit.*

¹⁰⁸ *Ibid*

- 3) Bantuan sosial
 - 4) Perluasan kesempatan kerja
 - 5) Pemukiman lokal
 - 6) Peningkatan derajat kesehatan
 - 7) Peningkatan pendidikan
- b. Usaha responsif, adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan lembaga dengan maksud menghilangkan penggelandangan, pengemis dan tuna susila serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.
- 1) Penertiban dan pendampingan
 - 2) Penampungan sementara dengan mengoptimalkan Panti/Shelter
 - 3) Pengembalian kekeluarga dan masyarakat
- c. Usaha rehabilitatif, adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian pendidikan dan pelatihan kerja, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis serta tuna susila kembali memiliki kemampuan untuk hidup lebih layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga negara Republik Indonesia.
- 1) Bimbingan fisik

- 2) Bimbingan mental
- 3) Bimbingan sosial
- 4) Bimbingan keterampilan
- 5) Pemberian jaminan sosial
- 6) Resosialisasi

2. Efektifitas program Dinas Sosial kota Banjarmasin berdasarkan tinjauan Fiqh Siyasah.

Pada pelaksanaan penelitian, penulis berpendapat dalam usaha Preventif, Responsif dan Rehabilitatif belum sepenuhnya efektif karena berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan terdapat masih banyaknya anak jalanan yang belum mendapat bimbingan atau pengayoman dari Dinas Sosial dan dari petugas-petugas lainnya. Fenomena anak jalanan di kota-kota besar di Indonesia khususnya di kota Banjarmasin ini tidak ada henti-hentinya, himpitan ekonomi yang mendesak dan kemiskinan menjadi alasan untuk mereka turun ke jalan demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.¹⁰⁹

Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2014 sudah sebagian diterapkan oleh Dinas Sosial kota Banjarmasin dibantu oleh Satpol PP dan Rumah Singgah dalam pemberdayaan anak jalanan ini program yang terlaksana adalah usaha responsif saja selebihnya masih kurang. Itu pun menurut peneliti Dinas Sosial kurang serius

¹⁰⁹ Raka Wijaya, *op.cit.*, hal. 73

dalam melaksanakannya, dikatakan kurang serius karena saat peneliti melakukan wawancara kepada anak jalanan, dari empat anak jalanan yang peneliti wawancara anak-anak yang pernah tertangkap oleh Satpol PP tidak pernah dibawa ke Rumah Singgah saat tertangkap, mereka yang pernah tertangkap hanya sampai di kantor Satpol PP saja dan tidak dibawa ke rumah singgah. Saat peneliti meminta data di Rumah Singgah dan Dinas Sosial, banyak data-data anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang tidak tersusun rapi. Berdasarkan data yang di dapat oleh peneliti dari rumah singgah, jumlah anak jalanan yang terdata dari tahun 2018-2021 yaitu:

No	Tahun	Jumlah Anak Jalanan
1.	2018	73 anak
2.	2019	87 anak
3.	2020	28 anak
4.	2021	21 anak

Tabel akumulasi anak jalanan kota Banjarmasin dari tahun 2018-2021

Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 ini bukan berarti anak jalanan telah berkurang di kota Banjarmasin, akan tetapi terkadang anak jalanan sudah mengetahui atau berwaspada

kapan kiranya razia akan dilakukan sehingga mereka dapat bersembunyi atau tidak bekerja pada waktu itu. Berdasarkan hasil wawancara oleh beberapa pegawai dinas sosial, tiga dari empat orang pegawai dinas sosial yang telah diwawancarai ini tidak mengetahui terkait adanya program untuk anak jalanan di kota Banjarmasin mereka mengatakan bahwa upaya dalam menangani anak jalanan yaitu dengan anak jalanan yang ditangkap oleh Satpol PP dan mereka dibawa ke rumah singgah untuk didata dan dinasehati lalu dipulangkan atau mereka dijemput oleh orang tua mereka, dimana pola tersebut selalu terulang-ulang.

Pihak Dinas Sosial tidak bisa melarang memberhentikan anak jalanan untuk tidak bekerja di jalanan karena mereka sendiri tidak dapat memenuhi semua kebutuhan hidup anak jalanan karena keterbatasan anggaran juga mengamen dan berdagang merupakan pekerjaan dan profesi sehingga pihak dinas sosial tidak dapat melarang mereka untuk bekerja dan beraktivitas di jalan untuk mencari nafkah. Jadi fasilitas yang diberikan oleh dinas sosial dalam menangani dan memberdayakan anak jalanan adalah mengamankan mereka kemudian membina dengan memberikan arahan dan nasehat juga mendirikan rumah singgah yang mana dapat menampung anak jalanan dalam sementara waktu, memberi makan untuk tiga kali sehari, memberikan tempat tidur, hiburan dengan menonton tv, kesehatan jika ada jadwal pemeriksaan

kesehatan, dan memfasilitasi anak-anak yang mau diberi pelatihan kerja selama tiga hari.

Singkatnya waktu dalam pembinaan dan memberikan pelatihan kerja inilah yang membuat anak jalanan di kota Banjarmasin tidak pernah ada habisnya, pelatihan kerja yang sangat singkat karena tidak semua anak dalam waktu sesingkat itu langsung dapat mengerti. Tidak adanya dorongan dan motivasi hidup yang melekat pada diri anak jalanan sehingga anak jalanan tersebut tidak merasakan bahwa diri mereka berharga, mencintai diri sendiri, layak menggapai cita-cita, mempunyai masa depan yang lebih baik. Bahkan beberapa dari mereka untuk bermimpi mempunyai cita-citapun mereka takut, mereka berpikir bahwa bekerja di jalanan adalah hak asasinya sebagai manusia akibat kemiskinan dan permasalahan pelik yang tidak dapat ditangani oleh negara. Peran dinas sosial dalam penanganan masalah anak jalanan ini sangatlah penting, karena dinas sosial sebagai tangan pertama yang menangani langsung anak jalanan. Meskipun bukan tanggung jawab dinas sosial saja dalam menangani permasalahan anak jalanan namun sebagai pemerintah yang diberi tugas dan tanggung jawab haruslah mereka bergerak maju dan menyuarakan pendapat untuk memperjuangkan hak-hak anak jalanan yang sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 52 sampai dengan pasal Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak itu

meliputi perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara dan UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 tentang Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Dipelihara Oleh Negara. Perda Nomor 12 Tahun 2014 adalah salah satu bentuk bagaimana implementasi dari fiqh siyasah dusturiyyah dan Undang-undang yang lain guna kemaslahatan manusia, dimana yang dalam melaksanakan perda tersebut salah satunya ialah dinas sosial.

Implimentasi perda Nomor 12 Tahun 2014 oleh Dinas Sosial Kota Banjarmasin sudah sebagian ada penerapannya, namun ada pula yang tidak optimal dalam pengerjaannya. Hal tersebut dapat kita lihat dari banyaknya anak-anak jalanan yang masih berkeliaran di jalan-jalan kota Banjarmasin seperti di lampu merah jalan Veteran, lampu merah jalan Pangeran Antasari, SPBU jalan Lambung Mangkurat dan tempat-tempat umum lainnya. Dinas Sosial sudah bekerja sama dengan Satpol PP kota Banjarmasin untuk melakukan penertiban guna menerapkan dari perda tersebut. Namun pada kenyataannya masih saja terdapat anak jalanan di jalan-jalan tersebut. Menurut peneliti Dinas Sosial dalam melaksanakan perda tersebut masih tidak optimal dikarenakan pihak Dinas Sosial yang bekerja sama dengan Satpol PP ini hanya menertibkan saja dan tidak memberikan sanksi tegas dan fasilitas juga hak anak jalanan yang dimana nantinya akan membuat mereka tidak bekerja dijalanan kembali dan berhenti menjadi anak jalanan.

Berdasarkan keterangan di Atas faktor ketidakberhasilan dalam pembinaan anak jalanan antara lain:

- a. Tidak adanya payung hukum atau aturan khusus untuk masalah anak jalanan, sehingga dalam penanganannya pun dilakukan seadanya.
- b. Kurangnya anggaran, fasilitas dan balai-balai pelatihan yang dimiliki baik Dinas Sosial kota maupun Dinas Sosial Provinsi Kalsel.
- c. Kurangnya SDM dalam menangani anak jalanan di kota Banjarmasin.
- d. Minimnya minat anak-anak jalanan dalam pembinaan.
- e. Tidak ada sanksi tegas yang diberikan oleh Dinas Sosial.

Oleh karena itu menurut peneliti agar penanganan dan pemberdayaan anak jalanan ini dapat ditangani dengan baik, maka diperlukan kerjasama antara lintas SKPD dalam memperjuangkan peraturan khusus untuk anak jalanan, membuat balai-balai pelatihan yang mudah dijangkau oleh anak jalanan, memfasilitasi tempat untuk bekerja, dan memberikan sanksi tegas kepada mereka yang kembali lagi kejalan setelah mendapat pembinaan, agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Karena pemerintah dituntut untuk dapat bijaksana dalam melaksanakan tugas, bukan hanya menertibkan, mendata, lalu mengeluarkan

mereka dengan pola yang terus berulang-ulang tanpa memberikan solusi.

Dalam Q.S. An-Nisa/4:58. dijelaskan bahwa;

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat”.¹¹⁰

Dalam Ayat tersebut Allah SWT telah memerintahkan seluruh umat Islam untuk senantiasa berbuat Adil dan menjalankan amanat sesuai dengan kewajibannya, adil disini yaitu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya dan tidak berat sebelah dan amanah adalah menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Lebih tegasnya yaitu keadilan yang didasarkan kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Itulah keadilan yang sebenarnya walaupun menurut manusia tampak tidak adil namun sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat.

Tugas yang diberikan oleh Dinas Sosial hendaklah dilakukan dengan penuh tanggung jawab, karena disaat seseorang sudah dipilih menjadi pemimpin maka disaat itu pula kita dituntut untuk mampu menangani suatu permasalahan tersebut. Oleh karena itu tanggung jawab ini sangatlah besar peranannya untuk para pemimpin. Dalam Musnad al-Imam Ahmad diriwayatkan dari Rasulullah Saw bahwa beliau bersabda;

¹¹⁰ Al-Qur'an Muslimah, *op.,cit*, hlm. 137

“Makhluk yang paling dicintai oleh Allah adalah pemimpin yang adil dan yang paling dibenci oleh-Nya adalah pemimpin yang dzalim”¹¹¹

Dalam proses menghapus kemiskinan menurut Yusuf al-Qaradhawi memberikan beberapa langkah Islam sebagai solusi kongkret dalam menangani permasalahan anak jalanan yakni:

1. Jalan khusus, yaitu jalan yang harus ditempuh oleh orang-orang fakir miskin sendiri, dengan berusaha dan bekerja selama masih mampu bekerja. Dalam hal ini masyarakat dan pemerintah berkewajiban membantu dalam hal modal atau pengarahan dan bimbingan, agar orang-orang fakir miskin mampu bekerja secara mandiri.
2. Bantuan anggota masyarakat yang mampu untuk memberikan sumbangan kepada fakir miskin sebagai bentuk tanggung jawab mereka dalam mencukupi keperluan fakir miskin. Baik sumbangan wajib atau sumbangan sukarela seperti; bantuan suka rela yang diberikan kepada keluarga yang kurang mampu, hak-hak yang diberikan sebagai kewajiban dalam bermasyarakat, zakat fitrah, sedekah sunah dll.
3. Jalan khusus bagi pemerintah, dimana pemerintah berkewajiban mencukupi setiap orang yang tidak memiliki sumber pencaharian dan tidak ada orang yang menanggungnya, seorang muslim atau bukan. Adapun sumber-sumber untuk

¹¹¹ Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, Politik Islam (Ta'liq Siyasaah Syar'iyah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah), (Jakarta: Griya Ilmu, 2015), hal.67

merealisasikan program ini adalah zakat, ghanimah, fay', kharaj, jizyah, harta waris yang tidak ada pewarisnya, dan hasil kekayaan negara lainnya.¹¹²

Hendaklah para pemimpin disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, agar kinerja dalam menangani permasalahan yang muncul dapat dilakukan dengan adil dan solutif. Keadilan dalam hak berarti memberikan hak-haknya bagi masing-masing pemilik sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syariah Islam. Sebagai contoh seperti anak jalanan yang mempunyai hak seperti halnya anak-anak normal lain, yaitu mendapatkan kehidupan yang layak dan yang telah diatur dalam peraturan yang telah ditetapkan. Pemimpin harus bekerja keras untuk dapat melaksanakan amanat negara yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 yang mengatur tentang fakir miskin dan anak terlantar.

¹¹² Rifanto Bin Ridwan dan Iknor Azli Ibrahim, *Ahkam al-Laquit: Konsep Islam Dalam Menangani Anak Jalanan Di Indonesia*, (Jurnal Tsaqafah, No. 8, 2 Oktober 2012), hlm. 145